KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI 68453 TELEPON: 0333 – 510688 FAXIMILE: 0333 – 510525

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Nomor: KEP. 27/BPPP.BYW/KP.720/I/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PEGAWAI LINGKUP BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI

Menimbang

KEMENITH AN KELAUTAN DAN PLOT

- Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai maka dipandang perlu memberikan reward dan punishment bagi pegawai lingkup BPPP Banyuwangi.
- 2. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian.
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Banyuwangi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : PER.27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pevuluhan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS di lingkungan KKP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tentang Kebijakan Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai Lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

Kedua

- Kriteria pemberian reward kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS vaitu :
 - 1. Pegawai yang dapat memberikan inovasi terhadap balai,
 - 2. Nilai capaian SKP dalam satu tahun terakhir dengan kategori sesuai ekspetasi pada penilaian aplikasi e-kinerja bagi PNS dan PPPK;
 - 3. Berperilaku kerja yang baik meliputi orientasi pelayanan, komitmen, integritas dan kerjasama yang merupakan penilaian dari Tim Penilai;
 - 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan rekap absen akumulasi 6 bulan pada tahun tersebut minimal tidak melebihi 3 hari kerja, dengan kriteria penilaian :
 - > 100 untuk keterlambatan 0 hari
 - > 80 untuk keterlambatan 0,1 sampai dengan 1 hari
 - > 60 untuk keterlambatan 1,1 sampai dengan 2 hari
 - > 50 untuk keterlambatan 2,1 sampai dengan 3 hari

Ketiga

- 1. Kriteria pemberian punishment kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai yang tidak menjalankan kewajiban dan/ atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Kriteria pemberian punishment kepada tenaga Non PNS sebagai berikut :
 - Tidak masuk kerja sesuai rekap akumulasi absen minimal tiga hari kerja
 - Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul isi kontrak perjanjian kerja

Keempat

- : 1. Pemberian reward kepada PNS dan Non PNS berupa :
 - Piagam Penghargaan
 - Diusulkan untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya
 - 2. Pemberian punishment kepada PNS dan Non PNS berupa:
 - Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai peraturan yang berlaku
 - Bagi Non PNS akan mendapatkan teguran dan tidak diperpanjang kontrak kerja pada tahun berikutnya

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi Pada Tanggal 02 Janyari 2024

epara Balai,

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP NIP. 19750916 199903 1 003